

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Sebelumnya

Adapun penelitian sebelumnya yang akan peneliti gunakan sebagai pijakan antara lain :

Hartono (2011) dalam skripsinya yang berjudul“ Implementasi pendidikan karakter pada layanan bimbingan dan konseling“ memberi kesimpulan bahwa :

1. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dalam keseluruhan program pendidikan pada setting sekolah.
2. Dalam implementasi pendidikan karakter, pelayanan bimbingan dan konseling merupakan aspek penting karena pelayanan bimbingan dan konseling sarat dengan penanaman nilai-nilai dan norma–norma kepada siswa /peserta didik/konseli yang sangat berguna dalam proses pembentukan karakter mereka.

Ratna Juwita (2012) Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Gresik yang melakukan penelitian dengan judul “Implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran matematika pokok bahasan segitiga peserta didik kelas VII-H MTs Negeri Lamongan menemukan bahwa :

1. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dari seluruh pertemuan diperoleh nilai rata-rata 87,5% sehingga disimpulkan bahwa aktifitas guru selama proses pembelajaran berlangsung dengan diterapkannya pendidikan karakter melalui materi segitiga dikategorikan sangat baik.

2. Hasil prosentase rata-rata peserta didik selama proses pembelajaran yaitu 55% sehingga disimpulkan bahwa aktifitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dengan diterapkannya pendidikan karakter melalui materi segitiga adalah efektif.
3. Respon peserta didik terhadap implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran matematika materi segitiga diperoleh nilai rata-rata prosentase kategori “YA” yaitu 92,63%, maka dapat dikatakan bahwa respon peserta didik terhadap implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran matematika materi segitiga dikatakan positif.

2.2 Konsep Tentang Kebijakan Kepala Madrasah

2.2.1 Pengertian Kebijakan Kepala Madrasah

Kebijakan kepala sekolah/madrasah terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan kepala sekolah/madrasah. Sebelum kita mengetahui makna dari kebijakan kepala sekolah terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari kebijakan itu sendiri. Menurut Indra Fachrudi sebagai penulis buku kebijaksanaan pendidikan mengatakan bahwa kebijakan adalah ”wisdom” sedangkan kebijaksanaan adalah ”policy” (Ali Imran, 2008:1).

Kebijakan (wisdom) adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku (Ali Imran, 2008:17). Sedangkan kebijaksanaan (policy) adalah aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu,

mengikat kepada siapapun yang dimaksudkan untuk diikat oleh kebijaksanaan tersebut.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Klain dan Murphy mengatakan bahwa kebijakan adalah seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi. Dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi (Syafaruddin, 2008:2).

Kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan/masyarakatnya. Pimpinan yang arif dapat saja mengecualikan aturan yang baku kepada seseorang/sekelompok orang, jika seseorang/sekelompok orang tersebut tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum, dengan kata lain dapat diperkecualikan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan kepala madrasah adalah hasil dari keputusan-keputusan yang dbapakat secara arif dan bijaksana oleh kepala madrasah untuk seseorang/sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan melangkah lebih maju ke masa depan. Keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga formal dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan nasional/kebijakan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam kekuasaan dan kewenangan kepala madrasah. Seorang kepala madrasah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan kepala madrasah juga bertanggung jawab penuh akan madrasah yang dipimpinnya.

Sehubungan dengan hal itu, seorang kepala madrasah merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga, karena kepala madrasah adalah seorang pemimpin di lembaganya dan yang membawa lembaganya ke arah tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut. Kepala madrasah dikatakan berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala madrasah sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolahnya.

Mencapai peningkatan mutu sekolah, maka seorang kepala madrasah sebagai petugas profesional dituntut untuk memformasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan pendidikan. Kebijakan sekolah merupakan suatu turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Menurut Beare dan Boyd terdapat lima jenis kebijakan pendidikan yang mencakup:

- a. Penataan/penyusunan tujuan dan sasaran lembaga pendidikan
- b. Mengalokasikan sumber daya untuk pelayanan pendidikan
- c. Menentukan tujuan pemberian pelayanan pendidikan
- d. Menentukan pelayanan pendidikan yang hendak diberikan
- e. Menentukan tingkat investasi dalam mutu pendidikan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi (Syafaruddin, 2008:117-118).

2.2.2 Tahapan –Tahapan Kebijakan kepala Madrasah

Dalam suatu kebijakan pendidikan ini terdapat tiga tahap kebijakan yaitu: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Kepala madrasah sebagai petugas

yang profesional dituntut untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi dari kebijakan pendidikan tersebut (Syafaruddin, 2008:117).

Adapun tiga tahapan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan adalah perumusan atau pembuatan. Jadi, formulasi kebijakan adalah pembuatan/perumusan suatu kebijakan dalam pendidikan.

Berikut adalah tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan:

1. Penyusunan agenda, yakni menempatkan masalah pada agenda pendidikan
2. Formulasi kebijakan yakni merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
3. Adopsi kebijakan yakni kebijakan alternatif tersebut diadopsi/diambil untuk solusi dalam menyelesaikan suatu masalah
4. Implementasi kebijakan yakni kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan dalam pendidikan
5. Penilaian kebijakan yakni tahap ini tahap penilaian dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan dalam kebijakan pendidikan.

b. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada intinya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktifitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan

kebijakan dalam pembuatan kebijakan terwujud ke dalam prakteknya/realisasinya.

Terdapat empat faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi. Untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan ada dua cara, yaitu: yang pertama, secara langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program pendidikan, yang kedua dapat melalui kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan nasional tersebut.

c. Evaluasi kebijakan

Setelah adanya pelaksanaan kebijakan kemudian diadakan pengevaluasian dalam kebijakan pendidikan, karena akan dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan tersebut dapat tercapai. Menurut Putt dan Springer bahwa evaluasi adalah langkah menerima umpan balik yang utama dari proses kebijakan (Syafaruddin, 2008:88). Tujuan dari evaluasi kebijakan adalah untuk mempelajari pencapaian sasaran dari pengalaman terdahulu.

2.2.3 Kepemimpinan Kepala Madrasah yang Efektif dalam Penentuan Kebijakan

Kebijakan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

- a. Kebijakan yang berkenaan dengan fungsi esensial, seperti: kurikulum, penetapan rekrutmen dan penerimaan peserta didik.
- b. Kebijakan mengenai lembaga individual dan keseluruhan siswa kependidikan

- c. Kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan tenaga kerja, promosi, pengawasan, dan penggantian keseluruhan staf
- d. Kebijakan berkaitan dengan pengalokasian sumber daya non manusia, seperti sumber finansial, gedung dan perlengkapan-perengkapan (Syaiful Sagala, 2009:121).

Oleh karena itu, seorang pemimpin yang efektif dalam penentuan kebijakan pendidikan sangat diperlukan. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan usaha kerjasama serta memelihara iklim yang kondusif dalam kehidupan organisasi. Setiap orang sebagai anggota suatu kelompok dapat memberikan sumbangannya untuk kesuksesan kelompoknya.

Kepemimpinan kepala madrasah yang efektif harus mampu merumuskan program dan melaksanakan kegiatan, mengutamakan partisipasi seluruh anggotanya, memotivasi, mendorong, menggalang, mengarahkan, membimbing, mensupervisi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat melaksanakan kebijakan dengan benar. Selain itu kepala madrasah juga harus arif/bijaksana dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam tugas-tugas administratif serta dapat bertanggung jawab apabila tujuannya belum tercapai.

2.3 Konsep Kepala Madrasah

2.3.1 Pengertian Kepala Madrasah

Secara sederhana "Kepala" dapat diartikan "Ketua" atau "Pemimpin" dalam suatu organisasi atau suatu lembaga. Sedangkan "Sekolah" atau "Madrasah" adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran (Wahjosunidjo, 1999:83).

Secara sederhana kepala sekolah (madrasah) dapat didefinisikan sebagai: "seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah atau madrasah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antar guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran" atau tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.

Sedangkan menurut Najib Sulhan, kepala madrasah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perjalanan sekolah sebagai orang yang berada di tataran paling atas, kepala madrasah dituntut untuk mampu mengendalikan sekolah, baik ke dalam maupun keluar. Ke dalam artinya kepala madrasah harus bertanggung jawab untuk memberdayakan guru, staf sekolah dan tenaga lainnya. Adapun keluar artinya kepala sekolah mampu berkomunikasi serta melibatkan orang tua dan masyarakat dalam

program sekolah. Selain itu, juga bertanggung jawab secara kedinasan ke atasnya.

Oleh karena itu jabatan kepala madrasah tidak bisa diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapa pun yang akan diangkat menjadi kepala madrasah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan-persyaratan tertentu.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Dia menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah di sini dapat diartikan sebagai pemimpin bagi siapapun, baik pemimpin negara maupun pemimpin lembaga pendidikan (kepala madrasah). Seperti dalam surat Faathir ayat 39:

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ ۖ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

Artinya: Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri, dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka (Departemen RI, 1996: 350).

Seorang kepala madrasah merupakan pihak yang berperan sangat penting dalam menggerakkan kehidupan sekolah, terutama dalam pengembangan pendidikan. Kepala madrasah yang berhasil adalah kepala madrasah yang memahami keberadaan sekolah sebagai suatu organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu mendukung lembaga pendidikannya dengan berbagai macam kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab untuk memimpin madrasah.

Sebagaimana hadist Rasulullah:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

{مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ}

Artinya: dari Ibnu Umar r.a, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: “kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya; Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya, laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya, wanita (istri) adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya, pembantu adalah pemimpin atas harta kekayaan majikannya dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya dan kamu semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya” (Hr. Bukhari-Muslim) (Imam Nawawi, 2008: 512).

2.3.2 Syarat-syarat Kepala Madrasah

Persyaratan dan sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh kepala madrasah menurut masing-masing ahli berbeda dalam jumlahnya. Sondang P. Siagin (1982: 39-41) mengemukakan persyaratan berupa ciri-ciri yang harus dimiliki seorang kepala madrasah sebagai berikut :

- a. Memiliki kondisi fisik yang sehat sesuai dengan tugasnya.
- b. Berpengetahuan luas dan cakap
- c. Mempunyai keyakinan bahwa organisasi akan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui berkat kepemimpinannya
- d. Mengetahui sifat hakiki dan kompleksitas daripada tujuan yang hendak dicapai

- e. Memiliki stamina (daya kerja) dan antusiasme yang besar
- f. Gemar dan cepat mengambil keputusan
- g. Obyektif dalam arti dapat menguasai emosi dan lebih banyak mempergunakan rasio
- h. Adil dalam memperlakukan bawahan
- i. Menguasai prinsip-prinsip human relations
- j. Menguasai teknik-teknik komunikasi
- k. Dapat dan mampu bertindak sebagai penasehat, guru dan kepala terhadap bawahannya tergantung atas situasi dan masalah yang dihadapi
- l. Mempunyai gambaran yang menyeluruh tentang semua aspek kegiatan organisasi.

Dibutuhkan juga persyaratan kualitas pribadi dan kemampuan seseorang kepala madrasah sebagai berikut: "berwibawa (terutama karena integritas pribadinya yang dijiwai oleh nilai luhur pancasila) jujur, terpercaya, bijaksana, mengayomi, berani dan mampu mengatasi kesulitan, bersikap wajar, tegas dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, sederhana, penuh pengabdian kepada tugas, berjiwa besar dan mempunyai sifat ingin tahu (suatu pendorong untuk kemajuan) (Dirawat dkk, 1986: 43).

Pada hakikatnya seorang pemimpin pendidikan/kepala madrasah adalah pemimpin yang memiliki segala sifat kepemimpinan. Akan tetapi setiap orang tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Dalam mempelajari ilmu kepemimpinan ia akan

bertambah pengetahuan dan sedikit demi sedikit akan merubah kekurangannya.

Oleh karena itu, menurut Wahjosunidjo (1999: 84-85) kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa di isi oleh orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapa pun yang akan diangkat mnjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan-persyaratan tertentu seperti: latar belakang, pendidikan, pengalaman, usia, pangkat dan integritas.

2.3.3 Fungsi dan Tugas Kepala Madrasah

Menurut Hari Sudrajat (2005:121) tugas pokok dan fungsi kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan adalah :

- a. Perencanaan sekolah/madrasah dalam arti menetapkan sekolah atau madrasah sebagai lembaga pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan, dan strategi pencapaian.
- b. Mengorganisasikan sekolah dalam arti membuat struktur organisasi, menetapkan staf, dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staf.
- c. Menggerakkan staf dalam arti memotivasi staf melalui internal marketing dan memberikan contoh eksternal marketing.
- d. Mengawasi dalam arti melakukan supervisi, mengendalikan dan membimbing semua staf dan warga sekolah.
- e. Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar peningkatan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem solving

baik secara analitis sistematis maupun pemecahan masalah secara kreatif, dan menghindari serta menanggulangi konflik.

Untuk dapat merealisasikan semua tugas dan fungsi kepemimpinan, kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan hendaknya dapat memahami langkah-langkah kepemimpinan seperti dirumuskan oleh Departemen Pendidikan Nasional (1990) sebagai berikut: mengetahui tugas pokok sendiri, mengetahui jumlah dan nama-nama pembantunya, mengetahui tugas masing-masing pembantunya, memperhatikan kehadiran pembantunya, memperhatikan peralatan pembantunya, menilai pembantunya, mengambil tindakan-tindakan, memperhatikan karir pembantunya, memperhatikan kesejahteraan pembantunya, memperhatikan suasana kekeluargaan, dan memberi laporan kepada atasannya.

2.3.4 Kualitas dan Kompetensi Kepala Madrasah

Kepemimpinan yang efektif bukanlah sebuah "idealisme" yang tak pernah tercapai. Sebaliknya kepemimpinan yang efektif dapat dicapai dengan cara berpegang pada usaha tertentu maupun faktor faktor kunci yang dapat memberikan dampak tertentu atas gaya kepemimpinan yang dipilih. Karena kepemimpinan selalu berhadapan dengan faktor manusia sebagai sentral bagi kelangsungan organisasi, maka ia semestinya berusaha memahaminya sebagai individu yang punya karakteristik berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lainnya (Burhanudin, 1994: 134).

Kualitas kepala madrasah menurut Marno (2007;60) hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Visi yang kuat tentang masa depan sekolah/madrasah, dan dorongan terhadap semua staf untuk berkarya menuju perwujudan visi tersebut.
- b. Harapan yang tinggi terhadap prestasi murid dan kinerja staf
- c. Pengamatan terhadap guru di kelas dan pemberian balikan positif dan konstruktif dalam rangka pemecahan masalah dan peningkatan pembelajaran
- d. Dorongan untuk memanfaatkan waktu pembelajaran secara efisien dan merancang prosedur untuk mengurangi kekacauan
- e. Pemanfaatan sumber-sumber materil dan personil secara kreatif
- f. Pemantauan terhadap murid secara individual dan kolektif serta memanfaatkan informasi untuk membimbing perencanaan instruksional.

Kualitas dan kompetensi kepala sekolah secara umum setidaknya mengacu kepada empat hal pokok, yaitu; a) sifat dan keterampilan kepemimpinan, b) Kemampuan pemecahan masalah, c) keterampilan sosial, dan d) pengetahuan dan kompetensi professional.

Selain kompetensi di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa setiap kepala sekolah hendaknya memiliki pengetahuan yang luas, kecakapan atau keterampilan khusus agar dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran yang baik. Menurut Soekarto Indra Fachrudi dkk mengemukakan bahwa syarat keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah adalah:

1. Kemampuan mengorganisasi dan membantu staf dalam merumuskan perbaikan pengajaran di sekolah dalam bentuk yang lengkap.

2. Kemampuan untuk membangkitkan dan memupuk kepercayaan pada diri sendiri dari guru dan anggota staf lainnya.
3. Kemampuan untuk membantu dan memupuk kerjasama dalam memajukan dan melaksanakan program-program supervisi.
4. Kemampuan untuk mendorong dan membimbing guru serta segenap staf sekolah lainnya agar mereka dengan penuh kerelaan dan tanggung jawab berpartisipasi serta aktif pada setiap usaha-usaha sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan itu dengan sebaik-baiknya.

2.4 Konsep Pengembangan Karakter Siswa

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai reformasi dalam bidang pendidikan, di antaranya adalah dengan diluncurkannya peraturan Mendiknas No. 22 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Mendiknas No. 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk mengatur pelaksanaan peraturan tersebut pemerintah mengeluarkan pula Peraturan Mendiknas No. 24 tahun 2006 (Rusman, 2009:413).

Ketiga peraturan tersebut memuat beberapa hal penting diantaranya bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kemudian dipopulerkan dengan istilah KTSP. Di dalam KTSP, struktur kurikulum yang dikembangkan mencakup tiga komponen yaitu: (1) Mata Pelajaran; (2) Muatan Lokal dan (3) Pengembangan karakter.

Penggunaan istilah pengembangan karakter dalam kebijakan kurikulum memang relatif baru. Kehadirannya menarik untuk didiskusikan baik secara konseptual maupun dalam prakteknya. Jika menelaah literatur tentang teori-teori pendidikan, khususnya Psikologi pendidikan, istilah pengembangan karakter di sini tampaknya dapat disepadankan dengan istilah pengembangan kepribadian yang sudah lazim digunakan dan banyak dikenal. Meski sebetulnya istilah diri (self) tidak sepenuhnya identik dengan kepribadian yang di dalamnya meliputi segala kepercayaan, sikap, perasaan dan cita-cita, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005:21).

Secara konseptual, dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 kita mendapati rumusan tentang pengembangan karakter sebagai berikut:

“Pengembangan karakter bukan merupakan mata pelajaran yang harus diajarkan oleh guru. Pengembangan karakter bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan karakter difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan karakter dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar dan pengembangan karir peserta didik”

2.4.1 Pengertian Pengembangan karakter

Menurut Budimansyah (2010:67) Pengembangan karakter adalah suatu prinsip yang melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian dan menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Pengembangan atau pembentukan karakter diyakini perlu dan penting

untuk dilakukan oleh sekolah untuk menjadikan pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter disekolah. Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan memiliki tujuan hidup.

Pengembangan karakter dalam suatu sistem pendidikan adalah keterkaitan antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-nilai perilaku yang dapat dilakukan atau bertindak secara bertahap dan saling berhubungan antara pengetahuan nilai-nilai perilaku dengan sikap atau emosi yang kuat untuk melaksanakannya baik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional.

Satuan pendidikan kejuruan, kegiatan pengembangan karakter khususnya pelayanan konseling ditujukan guna pengembangan kreativitas dan karir. Sedangkan untuk satuan pendidikan khusus, pelayanan konseling menekankan peningkatan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik (Tim Pustaka Yustisia, 2007:207).

Pengembangan karakter yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi madrasah yang difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan pengembangan karakter dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah

pribadi dan kehidupan sosial, belajar dan pengembangan karir peserta didik serta kegiatan ekstra kurikuler (E. Mulyasa, 2007: 283).

Landasan pengembangan karakter adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas: Pasal 1 butir 6 tentang pendidik, pasal 3 tentang tujuan pendidikan, pasal 4 ayat (4) tentang penyelenggaraan pembelajaran, pasal 12 ayat (1b) tentang pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan.
- 2) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: Pasal 5–18 tentang Standar Isi satuan pendidikan dasar dan menengah.
- 3) Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi yang memuat pengembangan karakter dalam struktur kurikulum, dibimbing oleh konselor, dan guru/tenaga kependidikan yang disebut pembina.
- 4) Dasar standarisasi profesi konseling oleh Ditjen Dikti Tahun 2004 tentang arah profesi konseling di sekolah dan luar sekolah.

2.4.2 Tujuan Pengembangan karakter

Tujuan pengembangan karakter meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni: (Tim Pustaka Yustisia, 2007:207)

- 1) Tujuan Umum yaitu pengembangan karakter bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan peserta didik, dengan memperhatikan kondisi sekolah/madrasah.

2) Tujuan khusus yaitu pengembangan karakter bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan:

1. Bakat
2. Minat
3. Kreativitas
4. Kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan
5. Kemampuan kehidupan keagamaan
6. Kemampuan sosial
7. Kemampuan belajar
8. Wawasan dan perencanaan karir
9. Kemampuan pemecahan masalah
10. Kemandirian

Kegiatan pengembangan karakter diarahkan untuk mengembangkan karakter peserta didik yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dirinya, persoalan masyarakat disekitarnya dan persoalan bangsa.

2.4.3 Ruang Lingkup Pengembangan karakter

Pengembangan karakter meliputi kegiatan terprogram dan tidak terprogram. Kegiatan terprogram dilaksanakan secara khusus dan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pribadinya. Kegiatan tidak terprogram tidak dilaksanakan secara langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah yang diikuti oleh semua peserta didik (Tim Pustaka Yustisia, 2007:207).

Kegiatan terprogram terdiri atas dua komponen:

1. Pelayanan konseling, meliputi pengembangan:
 - a. Kehidupan pribadi
 - b. Kemampuan sosial
 - c. Kemampuan belajar
2. Ekstrakurikuler, meliputi pengembangan:
 - a. Kepramukaan
 - b. Latihan Kepemimpinan, ilmiah remaja, palang merah remaja
 - c. Seni, olah raga, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan .

Kegiatan pengembangan karakter secara tidak terprogram dapat dilaksanakan sebagai berikut: (Akhmad Sudrajat, [http://info pendidikan kita. Blogspot.com](http://info.pendidikan.kita.blogspot.com)) (di akses 25 Maret 2013)

- a. Kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan terjadwal, atau kegiatan yang sifatnya pembentukan perilaku dan telah terjadwal. Seperti: upacara bendera, senam, ibadah khusus keagamaan bersama (sholat berjama'ah), keberaturan, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan diri. Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang berbunyi:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً {رَأَوْهُ الْبُخَارِيُّ وَ
مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَمْرٍ}

Artinya: “Sholat berjama'ah lebih utama daripada sholat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat” (Ahmad Fauzan, 1956:75)

- b. Kegiatan spontan, adalah kegiatan tidak terjadwal/perilaku terpuji pada kejadian khusus. Seperti: pembentukan perilaku memberi salam,

membuang sampah pada tempatnya, antri, mengatasi silang pendapat (pertengkaran). Hal ini sesuai dengan hadist nabi yang berbunyi:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَرَفَ مَنْ عَرَفَتْ وَمَنْ لَمْ يَتَّعَرَفْ {متفق عليه}

Artinya: Dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW: “Bagaimanakah Islam yang baik itu?” beliau menjawab: yaitu kamu memberi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang belum kamu kenal. (Muttafaq alaih) (An-Nawawi Imam, 1987:34)

c. Kegiatan keteladanan, adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari atau perilaku yang dapat dijadikan contoh oleh orang. Seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan atau keberhasilan orang lain, datang tepat waktu, hidup sederhana.

2.4.4 Pengembangan Karakter Melalui Pelayanan Konseling

2.4.4.1 Struktur Pelayanan Konseling

Sekolah berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling (BK) kepada peserta didik yang membutuhkan layanan BK yang menyangkut pribadi, sosial, belajar, dan karier. Selain guru BK, guru mata pelajaran yang memenuhi kriteria pelayanan bimbingan dan konseling diperkenankan memfungsikan diri sebagai guru pembimbing. Oleh karena itu, guru mata pelajaran harus senantiasa meningkatkan kemampuan bimbingan konseling dengan membaca buku, menghadiri seminar yang membahas BK, dan berdiskusi

dengan guru BK secara rutin dan berkesinambungan (Kunandar, 2009: 241).

Pelayanan konseling di sekolah/madrasah merupakan usaha membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir (Tim Pustaka Yustisia, 2007:208).

a) Pengertian Konseling

Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan, berdasarkan norma-norma yang berlaku

b) Paradigma, Visi, dan Misi

1. Paradigma

Paradigma konseling adalah pelayanan bantuan psiko-pendidikan dalam bingkai budaya. Artinya, pelayanan konseling berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi pendidikan serta psikologi yang dikemas dalam kaji-terapan pelayanan konseling yang diwarnai oleh budaya lingkungan peserta didik.

2. Visi

Terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian

dukungan perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia.

3. Misi

- a) Misi pendidikan, yaitu memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif-normatif dalam kehidupan keseharian dan masa depan.
- b) Misi pengembangan, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi peserta didik dalam lingkungan sekolah/madrasah, keluarga dan masyarakat.
- c) Misi pengentasan masalah, yaitu memfasilitasi pengentasan masalah peserta didik mengacu pada kehidupan efektif sehari-hari.

c) Bidang Pelayanan Konseling

Bidang Pelayanan Konseling meliputi:

1. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistis.
2. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang

sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas.

3. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan belajar secara mandiri.
4. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir.

d) Fungsi Konseling

1. Pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya.
2. Pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindari diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangannya.
3. Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya.
4. Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuhkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya.

5. Advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik untuk memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian.

e) Prinsip dan Asas Konseling

1. Prinsip-prinsip konseling berknaan dengan sasaran layanan, permasalahan yang dialami peserta didik, program pelayanan, serta tujuan dan pelaksanaan layanan.
2. Asas-asas konseling meliputi: asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian dan lain-lain.

f) Jenis Layanan Konseling

1. Orientasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah/madrasah dan obyek-obyek yang dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran peserta didik di lingkungan yang baru.
2. Informasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/jabatan, dan pendidikan lanjutan.
3. Penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di kelas, kelompok belajar, jurusan/program studi, program latihan, magang dan kegiatan ekstrakurikuler.

4. Penguasaan konten, yaitu layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga dan masyarakat.
5. Konseling perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya.
6. Bimbingan kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu melalui dinamika kelompok.
7. Konseling kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok.
8. Konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik.
9. Mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka (Tim Pustaka Yustisia, 2007:210).

g) Format Kegiatan

1. Individual, yaitu format kegiatan konseling yang melayani peserta didik secara perorangan.
2. Kelompok, yaitu format kegiatan konseling yang melayani sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok.
3. Klasikal, yaitu format kegiatan konseling yang melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas.
4. Lapangan, yaitu format kegiatan konseling yang melayani seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan.
5. Pendekatan khusus, yaitu format kegiatan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan.

h) Program Pelayanan

1. Jenis Program
 - a. Program tahunan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu tahun untuk masing-masing kelas di sekolah/madrasah.
 - b. Program semesteran, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu semester yang merupakan jabaran program semesteran.

- c. Program bulanan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu bulan yang merupakan jabaran program semesteran.
- d. Program mingguan, yaitu program pelayanan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu minggu yang merupakan jabaran program bulanan.
- e. Program harian, yaitu program pelayanan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan (SATLAN) dan atau satuan kegiatan pendukung (SATKUNG) konseling.

2. Penyusunan Program

- a. Program pelayanan konseling disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik yang diperoleh dari instrumentasi.
- b. Substansi program pelayanan konseling meliputi keempat bidang, jenis layanan dan kegiatan pendukung, format kegiatan, sasaran layanan dan volume/beban tugas konselor.

2.4.4.2 Perencanaan Kegiatan

- a) Perencanaan kegiatan pelayanan konseling mengacu pada program tahunan yang telah dijabarkan ke dalam program semesteran, bulanan serta mingguan.

b) Perencanaan kegiatan pelayanan konseling harian yang merupakan jabaran dari program mingguan disusun dalam bentuk satuan layanan (SATLAN) dan satuan kegiatan pendukung (SATKUNG) yang masing-masing memuat:

1. Sasaran layanan/kegiatan pendukung
2. Substansi layanan/kegiatan pendukung
3. Jenis layanan/kegiatan pendukung, serta alat bantu yang digunakan
4. Pelaksana layanan/kegiatan pendukung dan pihak-pihak yang terlibat
5. Waktu dan tempat

c) Rencana kegiatan pelayanan konseling mingguan meliputi kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas.

d) Satu kali kegiatan layanan atau kegiatan pendukung konseling berbobot ekuivalen 2 (dua) jam pembelajaran.

e) Volume keseluruhan kegiatan pelayanan konseling dalam satu minggu minimal ekuivalen dengan beban tugas wajib konselor di sekolah/madrasah.

2.4.4.3 Pelaksanaan Kegiatan

a) Bersama pendidik dan personil sekolah/madrasah lainnya, konselor berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan karakter yang bersifat rutin, insidental dan keteladanan.

- b) Program konseling yang direncanakan dalam bentuk satuan layanan (SATLAN) dan satuan kegiatan pendukung (SATKUNG) disesuaikan dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat dan pihak-pihak yang terkait.
- c) Pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling bisa di dalam jam pembelajaran sekolah/madrasah dan di luar jam pembelajaran sekolah/madrasah.
- d) Kegiatan pelayanan konseling dicatat dalam laporan pelaksanaan program (LAPELPROG).
- e) Volume dan waktu untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling di dalam kelas dan di luar kelas setiap minggu diatur oleh konselor dengan persetujuan pimpinan sekolah/madrasah.
- f) Program pelayanan pada masing-masing satuan sekolah/madrasah dikelola dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan program antar kelas dan antar jenjang kelas.

2.4.4.4 Penilaian Kegiatan

- a) Penilaian hasil kegiatan pelayanan konseling dilakukan melalui:
 - 1. Penilaian segera (LAISEG), yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan pendukung konseling untuk mengetahui perolehan peserta didik yang dilayani.
 - 2. Penilaian jangka pendek (LAIJAPEN), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu minggu sampai dengan satu bulan) setelah satu jenis layanan dan atau kegiatan pendukung konseling

diselenggarakan untuk mengetahui dampak layanan/kegiatan terhadap peserta didik.

3. Penilaian jangka panjang (LAIJAPANG), yaitu penilaian dalam waktu tertentu (satu bulan sampai dengan satu semester) setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan pendukung konseling diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan dan atau kegiatan pendukung konseling terhadap peserta didik.
 - b) Penilaian proses kegiatan pelayanan konseling dilakukan melalui analisis terhadap keterlibatan unsur-unsur sebagaimana tercantum di dalam SATLAN dan SATKUNG, untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
 - c) Hasil penilaian kegiatan pelayanan konseling dicantumkan dalam LAPELPROG.
 - d) Hasil kegiatan pelayanan konseling secara keseluruhan dalam satu semester untuk setiap peserta didik dilaporkan secara kualitatif.

2.4.4.5 Pelaksanaan Kegiatan

- a) Pelaksana kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah
- b) Konselor pelaksana kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah wajib
- c) Beban tugas wajib konselor ekuivalen dengan beban tugas wajib pendidik lainnya di sekolah/madrasah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Pelaksana pelayanan konseling.

2.4.4.6 Pengawasan Kegiatan

- a) Kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah dipantau, dievaluasi, dan dibina melalui kegiatan pengawasan
- b) Pengawasan kegiatan pelayanan konseling dilakukan secara:
 - 1. Interen, oleh kepala sekolah/madrasah
 - 2. Ekstern, oleh pengawas sekolah/madrasah bidang konseling.
- c) Fokus pengawasan adalah kemampuan profesional konselor dan implementasi kegiatan pelayanan konseling yang menjadi kewajiban dan tugas konselor di sekolah/madrasah
- d) Pengawasan kegiatan pelayanan konseling dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
- e) Hasil pengawasan didokumentasikan, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah

2.4.5 Pengembangan Karakter Melalui Ekstrakurikuler

2.4.5.1 Struktur Kegiatan Ekstra Kurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, pengembangan, bimbingan dan pembiasaan siswa agar memiliki kemampuan dasar penunjang (Abdul Rahman Shaleh, 2006:170).

a) Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah/madrasah (Tim Pustaka Yustisia, 2007:213).

b) Visi dan Misi**1. Visi**

Kegiatan ekstra kurikuler adalah berkembangnya potensi, bakat dan minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

2. Misi

a. Kegiatan ekstra kurikuler yaitu sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat dan minat mereka.

b. Menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik mengespresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri dan atau kelompok.

c) Fungsi Kegiatan Ekstra kurikuler

1. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi, bakat dan minat mereka.
2. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik.
3. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan suasana rileks, mengembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan.
4. Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik.

d) Prinsip Kegiatan Ekstra Kurikuler

1. Individual, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik masing-masing.
2. Pilihan, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan keinginan dan diikuti secara sukarela peserta didik.
3. Keterlibatan aktif, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh.
4. Menyenangkan, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler dalam suasana yang disukai dan mengembirakan peserta didik.

5. Etos kerja, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang membangun semangat peserta didik untuk bekerja dengan baik dan berhasil.

6. Kemanfaatan sosial, yaitu prinsip kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

e) Jenis Kegiatan Ekstra Kurikuler

1. Krida, meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA).

2. Karya Ilmiah, meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian.

3. Latihan/lomba/prestasi, meliputi pengembangan bakat olah raga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan.

4. Seminar, lokakarya, dan pameran/bazar, dengan substansi antara lain karir, pendidikan, kesehatan, perlindungan HAM, keagamaan, seni budaya.

f) Format Kegiatan

1. Individual, yaitu format kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti peserta didik secara perorangan.

2. Kelompok, yaitu format kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti oleh kelompok-kelompok peserta didik.

3. Klasikal, yaitu format kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti peserta didik dalam satu kelas.
4. Gabungan, yaitu format kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti peserta didik antar kelas/antar sekolah/madrasah.

2.4.5.2 Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan ekstra kurikuler mengacu pada jenis-jenis kegiatan yang memuat unsur-unsur: (Tim Pustaka Yustisia, 2007:214)

- a) Sasaran kegiatan
- b) Substansi kegiatan
- c) Pelaksana kegiatan dan pihak-pihak yang terkait, serta keorganisasiannya
- d) Waktu dan tempat
- e) Sarana

2.4.5.3 Pelaksanaan Kegiatan

- a) dilaksanakan secara langsung oleh guru, konselor dan tenaga kependidikan di sekolah/madrasah.
- b) Kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu, tempat dan pelaksana sebagaimana telah direncanakan

2.4.5.4 Penilaian Kegiatan

Hasil dan proses kegiatan ekstra kurikuler dinilai secara kualitatif dan dilaporkan kepada pimpinan sekolah/madrasah dan pemangku kepentingan lainnya oleh penanggung jawab kegiatan.

2.4.5.5 Pengawasan Kegiatan

- a) Kegiatan ekstra kurikuler di sekolah/madrasah dipantau, dievaluasi, dan dibina melalui kegiatan pengawasan.
- b) Pengawasan kegiatan ekstra kurikuler dilakukan secara: intern (oleh kepala sekolah/madrasah), ekstern (oleh pihak yang secara struktural/fungsional memiliki kewenangan membina kegiatan ekstra kurikuler yang dimaksud).
- c) Hasil pengawasan didokumentasikan, dianalisis, dan ditindaklanjuti untuk peningkatan mutu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah/madrasah.